



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 7

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Belanja Hibah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2008;
 - b. bahwa agar pengelolaan belanja hibah lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya dapat disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

12. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah.
13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
14. Instansi Vertikal adalah Instansi pusat yang ada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga pemerintah.
15. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/77/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
16. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
18. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah .
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dapat disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
22. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya dapat disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD.
23. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana belanja hibah oleh penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perusahaan daerah, organisasi semi pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan manfaat dalam rangka partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

- (3) Belanja Hibah bersifat tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Hibah kepada Instansi Vertikal bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada organisasi semi pemerintah bertujuan untuk mendukung operasional dan kegiatan organisasi semi pemerintah dalam rangka partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

BENTUK DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Hibah dapat berbentuk :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, dan apabila ada pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggung jawab teknis dalam kelompok belanja langsung.
- (4) Hibah dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggung jawab teknis dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 5

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah..
- (2) Dalam hal penerima hibah adalah instansi vertikal, pengadaan barang dan atau jasa, dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh SKPD penanggung jawab teknis yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan dilengkapi Berita Acara serah terima barang.
- (4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui SKPD penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengajuan Usulan

Pasal 6

- (1) Penerima hibah mengajukan usulan pemberian hibah kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran dan penggunaannya dengan tembusan kepada SKPKD.
- (2) Pengajuan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah perjanjian hibah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang :
 - a. identitas pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah uang dan/atau barang yang dihibahkan;
 - d. sumber hibah;
 - e. tata cara penggunaan hibah;
 - f. tata cara pencairan hibah;
 - g. tata cara pertanggungjawaban hibah;
 - h. hak dan kewajiban pemberi maupun penerima hibah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pihak Kesatu dan Penerima Hibah sebagai Pihak Kedua.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 7

- (1) Belanja Hibah berupa uang, Bendahara pengeluaran SKPKD meneliti usulan belanja hibah beserta kelengkapannya sebagai dasar penyaluran dana hibah.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinilai telah lengkap maka Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS belanja hibah.
- (3) Belanja Hibah berupa barang, SKPKD meneliti usulan penghapusan aset dan memproses penghapusan aset dengan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Aset.
- (4) Belanja Hibah berupa jasa, SKPKD meneliti kelayakan usulan hibah jasa dan kelengkapannya sebagai dasar pelaksanaan hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM -LS.
- (2) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana hibah kepada penerima hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima hibah di Bank Daerah Gunungkidul.
- (4) Hibah berupa barang, SKPKD melaksanakan pemberian hibah kepada SKPD penanggung jawab teknis.
- (5) Hibah berupa jasa, SKPKD melaksanakan pemberian hibah kepada SKPD penanggung jawab teknis dan/atau secara langsung kepada penerima hibah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sisa belanja hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 10

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan SKPKD setelah selesainya kegiatan atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berkenaan.
- (2) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, maka hibah selanjutnya tidak dapat diberikan/ dihentikan.
- (3) SKPKD bertanggung jawab secara administratif terhadap pengelolaan belanja hibah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD penanggungjawab teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan administratif;
- b. pembinaan teknis.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah selain dilakukan oleh SKPD penanggungjawab teknis dapat dilakukan oleh Instansi / Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 25 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

FORMAT SURAT PERJANJIAN HIBAH

SURAT PERJANJIAN HIBAH
NOMOR... .. /SP HIBAH/20..

ANTARA
BUPATI GUNUNGGKIDUL

DENGAN

.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. Nama :
- Jabatan : Bupati Gunungkidul.
- Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun..... tentang, sebagai pemberi hibah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah dan oleh karena itu sah mewakili..... (nama kelompok/masyarakat/Pemerintah/Pemerintah daerah lainnya/Perusahaan Daerah/Organisasi Kemasyarakatan), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan, maka PIHAK KESATU perlu memberikan hibah kepada.....sebesar Rp.....(.....).
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor.....Tahun.....tentang.....

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2.(ketentuan lain yang dianggap perlu);

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan pemberian hibah.....

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 - b. menyerahkan belanja hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima hibah di Bank Daerah Gunungkidul;
 - c. mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah melalui transfer dana.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Perjanjian ini.
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU melalui SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
 - c. untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal- hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

.....

.....

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN HIBAH
NOMOR...../SP HIBAH 20.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

PERUNTUKAN HIBAH

Besarnya hibah : Rp.....(.....)

Peruntukan : 1.....

2.....

3.....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
BUPATI GUNUNGKIDUL,

.....

.....

Wonosari, 30 Maret 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH